



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2024-2026

**DINAS KOPERASI, UMKM dan
PERDAGANGAN
KOTA PANGKALPINANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Menurut Jenseen (1995) merekomendasikan perencanaan pembangunan sebagai hal-hal yang harus bersifat kompleks, sehingga prosesnya tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 kemudian selanjutnya Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 maka Walikota menyusun Dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Selanjutnya, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51).
21. Peraturan walikota Pangkalpinang Nomor 9 tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah kota pangkalpinang tahun 2024-2026 (berita daerah kota pangkalpinang tahun 2023 no 144)
22. Peraturan walikota Pangkalpinang Nomor 13 tahun 2023 tentang rencana strategis perangkat daerah kota pangkalpinang (berita daerah kota pangkalpinang tahun 2023 no 148)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan selama kurun waktu tiga tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan dalam rangka menyelenggaraan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan urusan perindustrian, perdagangan, serta koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, Perdagangan serta Peridustriaan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Pangkalpinang
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan:
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, meliputi :

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang:

Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RENSTRA Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan berisikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Bappeda kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda pada tiga tahun mendatang.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPD dalam priode

tahun 2024-2026. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan RPD. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi serta Dinas Koperasi UKM Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi serta Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini mengemukakan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan ditinjau dari implikasi RTRW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini mengemukakan apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang.

Bab VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN KOTA PANGKALPINANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan

Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang merupakan organisasi perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris daerah. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah, yang telah mengalami beberapa penyesuaian sejak diberlakukannya otonomi daerah.

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan program dan kegiatan pada suatu instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Tekhnis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50), menjelaskan bahwa "Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok yaitu: "perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM, urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.". Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tipe A merupakan unsur Pelaksana Tekhnis perangkat daerah bidang Koperasi UMKM, Perdagangan, Perindustrian dan Metrologi Kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, mempunyai Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi sebagai berikut:

Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- d. penetapan rencana kerja dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- f. pelaksanaan perencanaan bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan bidang bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan membawahi :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Koperasi dan UMKM
- c. Bidang Perdagangan
- d. Bidang Metrologi
- e. Bidang Perindustrian
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit pelaksana Teknis Dinas.

Sekretaris

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan; dan
- e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Koordinator Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan analisis Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- b. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- c. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan; dan

- d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan; dan
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Bidang Koperasi dan UMKM

Bidang Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Koperasi dan UMKM yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Koperasi dan UMKM.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang Koperasi dan UMKM lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi dan pemberdayaan, pengembangan serta fasilitasi koperasi dan usaha mikro ;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi dan pemberdayaan, pengembangan serta fasilitasi koperasi dan usaha mikro;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi; pemberdayaan, pengembangan dan fasilitasi koperasi dan usaha mikro, yang meliputi penyuluhan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan UMKM lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi dan pemberdayaan, pengembangan serta fasilitasi koperasi dan usaha mikro ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Koperasi dan UMKM membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

- a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan;
- b. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
- c. Sub Koordinator Fasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.

Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi;

- b. melakukan pembinaan, bimbingan, konsultasi dan pengawaan dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi organisasi dan usaha koperasi; penerapan peraturan perkoperasian dan pelaksanaan praktek tata kelola koperasi yang baik sesuai dengan nilai, prinsip dan jati diri koperasi;
- c. melakukan penyiapan bahan pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam KSP/USP Koperasi, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas bagi KSP/USP;
- d. melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
- e. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemanfaatan semua bantuan modal kerja dan sarana usaha yang berasal dari pemerintah; dukungan perkuatan permodalan koperasi melalui skim kredit program pemerintah; usaha simpan pinjam koperasi dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan praktek perkoperasian yang menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. melakukan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang mencakup peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengelolaan KSP/USP koperasi.
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan dan pengawasan koperasi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.

Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
- b. melakukan pembinaan, bimbingan dan konsultasi dibidang manajemen organisasi, usaha, pelaksanaan revitalisasi koperasi dan permodalan usaha mikro;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan usaha, penerapan teknologi informasi, teknologi produksi dan pemasaran produk penerapan manajemen modern dalam tata kelola koperasi dan usaha mikro serta pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi dan usaha mikro;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Fasilitas Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Fasilitas Koperasi dan UMKM yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.

Sub Koordinator Fasilitas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup Fasilitas Koperasi dan UMKM

Untuk melaksanakan tugas Sub Koordinator Fasilitas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup Fasilitas Koperasi dan UMKM;

- b. memfasilitasi terjalinnya kerjasama kemitraan usaha mikro dan koperasi dengan badan usaha lainnya dengan berbagai pola yang saling menguntungkan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan penyediaan informasi permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;
- d. melaksanakan koordinasi peningkatan akses koperasi dan usaha mikro ke sumber-sumber pembiayaan dan penjaminan kredit dalam rangka penguatan permodalan koperasi dan usaha mikro;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan promosi produk koperasi dan usaha mikro dalam rangka meningkatkan akses pasar produk koperasi dan usaha mikro;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Fasilitasi Koperasi dan UMKM;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- c. Iayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- d. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;

- e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kota;
- f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku pasar sektor perdagangan (pelaku usaha mikro menengah sektor perdagangan) ;
- g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Kota;
- h. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;
- i. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;
- j. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;
- k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;
- l. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- m. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- o. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat kota;
- q. Penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal kota;
- r. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal kota;

- s. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang, dan produk ekspor unggulan daerah;
- t. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- u. penerbitan surat Keterangan Asal; dan
- v. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangkapengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

- a. Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- c. Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).

Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perdagangan Dalam Negeri yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan.

Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang;
- b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan / revitalisasi sarana distribusi;
- c. pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi kota;

- d. pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
- f. pelaksanaan pengembangan kompetensi Pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- h. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
- i. penyediaan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
 - 1 . penerima waralaba dari waralaba dalam flegeri-;
 - 2. penerima waralaba lanjutan dan waralaba dalam negeri; dan
 - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- j. Iayanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
 - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- k. penyediaan pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan PKAFT;
- l. pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- m. pembentukan tim terpadu minuman beralkohol golongan Badan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan peredaran minuman beralkohol;
- n. pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;

- o. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- p. pelaksanaan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- q. pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
- r. pelaporan rekapitulasi komoditi perdagangan antar pulau;
- s. pembinaan SIUP dan TDP;
- t. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten / kota;
- u. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/ kota;
- v. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;
- w. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/ kota;
- x. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;
- y. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- z. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan penting ditingkat daerah kota;
- b. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kota;
- c. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kota;
- d. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kota;

- e. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kota;
- f. pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; dan
- h. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota, produsen, distributor, dan pengecer ditingkat daerah kota.

Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Luar dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan.

Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perdagangan luar negeri

Untuk melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- b. pemberian layanan informasi mengenai penyelenggaraan pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang
- c. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- d. penyusunan rencana partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- e. pemberian layanan informasi mengenai partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- f. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;

- g. penyusunan rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- h. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- i. pelaksanaan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- j. pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha ekspor;
- k. pembuatan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- l. pelayanan penerbitan surat Keterangan Asal;
- in. pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- n. pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- o. pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor
- p. pemetaan potensi komoditi daerah;
- q. monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- r. pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- s. registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; dan
- t. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk.

Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembarigan Perdagangan.

Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penggunaan dan pernasaran produk dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas , Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)mempunyai fungsi:

- a. identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
- b. identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- c. peningkatan kemitraan usaha;

- d. promosi produk lokal/unggulan daerah;
- e. peningkatan akses pasar produk dalam negeri; dan
- f. penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).

Bidang Metrologi

Bidang Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Metrologi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Kepala Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan program dan petunjuk metrology, memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi bidang metrologi dan koordinasi kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf lingkup metrologi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Metrologi mempunyai fungsi :

Perumusan penyusunan program kerja bidang metrologi;

- b. pengkoordinasikan kebijakan teknis dan penyusunan program bidang metrologi;
- c. penyusunan kebijakan operasional usaha bidang metrologi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis metrologi;
- e. pelaksanaan bimbingan pengawasan dan pengendalian metrologi;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang metrologi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindak-tanduk yang perlu diambil di bidangnya kepada kepala dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi , Kepala Bidang Metrologi membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

- a. Sub Koordinator Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- b. Sub Koordinator Pengawasan Kemetrologian; dan
- c. Sub Koordinator Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal.

Sub Koordinator Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi.

Sub Koordinator Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

Untuk melaksanakan tugas , Sub Koordinator Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis seksi pelayanan tera dan tera ulang;
- b. penyiapan data perkembangan dan evaluasi wajib tera ulang;
- c. persiapan dan pelaksanaan tera dan tera ulang, pengujian dan kalibrasi alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya {UTTP} ;
- d. pengolahan hasil pelaksanaan dan program pengembangan metrologi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tera dan tera ulang;
- f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada kepala bidang metrologi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikari oleh kepala bidang metrologi

Sub Koordinator Pengawasan Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pengawasan Kemetrolagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi.

Sub Koordinator Pengawasan Kemetrolagian mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pengawasan Kemetrolagian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Kemetrolagian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis seksi pengawasan kemetrolagian;

- b. pengamatan dan penerapan ketentuan mengenai alat ukur, takar, timban dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- c. pelaksanaan pengawasan di bidang metrologi dan barang dalam keadaan terbungkus;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang metrologi legal;
- e. pengelolaan data hasil pengawasan dan penyidikan di bidang metrologi dan barang dalam keadaan terbungkus;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pengawasan kemetrologian ;
- g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan-tindakan. yang perlu diambil di bidang kepada kepala bidang metrologi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi.

Sub Koordinator Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi.

Sub Koordinator Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Koordinator Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal. mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis seksi bina sumber daya manusia dari sarana metrologi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bina sumber daya manusia dan sarana metrologi
- c. pelaksanaan norma, standar prosedur metode kemetrologian penggunaan sumber daya, analisa hasil kemetrologian dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional;

- d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dalam meningkatkan kemampuan bagi wajib tera ulang;
- e. pelaksanaan sosialisasi metrologi legal bagi konsumen;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi bina sumber daya manusia dan sarana metrologi legal;
- g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada kepala bidang metrologi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi.

Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perindustrian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi lingkup Perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup perindustrian;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan umum lingkup perindustrian;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian yang mencakupi penetapan rencana pembangunan industri wilayah kota, melaksanakan penerbitan dan koordinasi penerbitan perizinan dan pendaftaran lingkup perindustrian yang menjadi kewenangan pemerintah kota, penyampaian laporan informasi industri bagi pelaku usaha industri wilayah kota.
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang perindustrian
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup perindustrian;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Perindustrian membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

- a. Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b. Sub Koordinator Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
- c. Sub Koordinator Pemberdayaan Industri dan Dokumen Pendukung.

Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri.

Untuk melaksanakan Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b. melakukan pengumpulan dan penyediaan data lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri yang meliputi pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri; pemanfaatan sumber daya alam untuk industri dalam negeri; pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalisasian dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri; serta penyediaan sumber pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri.
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri ; dan

- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Sub Koordinator Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Untuk melaksanakan tugas Sub Koordinator Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
- b. melakukan pengumpulan dan penyediaan data lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang meliputi penjaminan ketersediaan infrastruktur industri; penyiapan bahan penyampaian informasi industri bagi pelaku usaha industri di wilayah kota; penyiapan bahan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri pada kawasan peruntukannya melalui perwilayahan industri di wilayah kota.
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Pemberdayaan Industri dan Dokumen Pendukung dipimpin oleh seorang Sub Koordinator pemberdayaan industri dan Dokumen pendukung yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Sub Koordinator pemberdayaan industri dan Dokumen pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup pemberdayaan industri dan Dokumen pendukung.

Untuk melaksanakan tugas Sub Koordinator Pemberdayaan Industri dan Dokumen Pendukung mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup Pemberdayaan Industri dan Dokumen Pendukung;
- b. melakukan pengumpulan dan penyediaan data lingkup Pemberdayaan Industri dan Dokumen Pendukung;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah lingkup Pemberdayaan Industri dan Dokumen Pendukung yang meliputi peyediaan bahan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri; penyiapan bahan perencanaan pembangunan industri di wilayah kota; melaksanakan penerbitan dan koordinasi penerbitan perizinan dan pendaftaran lingkup perindustrian (penerbitan IUI kecil dan IUI menengah; IPUI bagi industri kecil dan menengah; penerbitan IUKI dan IPKI di wilayah kota); peningkatan penanaman modal bidang industri serta pemberian fasilitas industri untuk mempercepat pembangunan industri.
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Industri dan Dokumen Pendukung; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPT

Kepala UPT Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dibidang Pengelolaan Pasar.

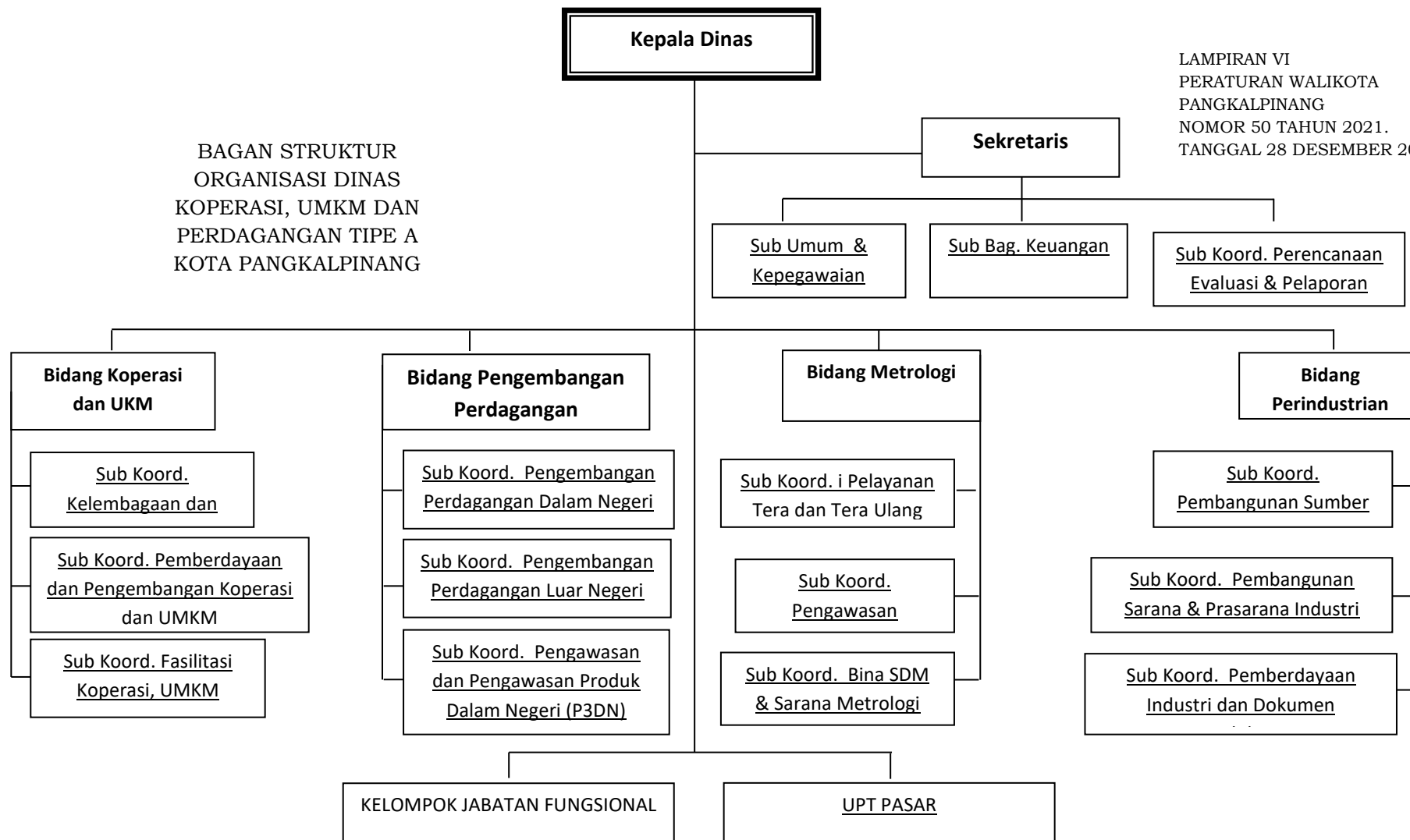
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional peningkatan dan pengembangan Pasar yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban Pasar;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPT Pasar;
- c. pengelolaan retribusi yang diselenggarakan UPT Pasar;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang merupakan Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.. Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50), maka Struktur Organisasi Bappeda dapat dilihat pada Bagan 2.1 sebagai berikut

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA
PANGKALPINANG
NOMOR 50 TAHUN 2021.
TANGGAL 28 DESEMBER 2021



Sumber : Peraturan Walikota No 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Peran Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang

2.2. Sumber Daya kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang serta staf yang melaksanakan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Berdasarkan data terakhir per 31 Desember Tahun 2022 jumlah pegawai tetap (PNS) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dengan perincian pengisian jabatan eselon, pendidikan dan golongan dapat dilihat pada **Tabel 2.2.1** s.d **Tabel 2.2.2**.

TABEL 2.2.1
PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DINAS KOPERASI UMKM DAN
PERDAGANGAN KOTA PANGKALPINANG

ESELON	JUMLAH	TERISI	KEKURANGAN
II	1	0	1
III	5	5	0
IV	15	15	0
JUMLAH	21	20	1

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Pegawai Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tercatat sebanyak 51 orang, terdiri dari 3 orang berpendidikan master/S2; 35 orang berpendidikan sarjana/S1; 13 orang berpendidikan Non S1 (DIII dan SLTA). Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Tahun 2022

Berdasarkan Pendidikan

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan DINKOPDAG Kota Pangkalpinang :

PENDIDIKA N	PN S	CPN S	HONORE R	TP L	JUMLA H
S3	-	-	-	-	-
S2	3	-	-	-	3
D IV/S1	35	-	18	-	53
D3	7	-	3	-	10
SLTA	6	-	47	-	53
SLTP	-	-	1	-	1
SD	-	-	2	-	2
JUMLAH	51	-	71	-	122

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DINKOPDAG

TABEL 2.2.3

JUMLAH PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN KEPANGKATAN

Jumlah PNS/CPNS, Honor dan TPL Berdasarkan Golongan DINKOPDAG Kota Pangkalpinang :

GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
IV/c	-	5
IV/b	-	
IV/a	5	
III/d	20	41
III/c	4	
III/b	9	
III/a	8	
II/d	4	5
II/c	1	
II/b	-	

II/a	-	
I/d	-	-
Honor	71	71
JUMLAH	122	122

a. Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DINKOPDAG

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan meliputi sebagai berikut:

Tabel 2.2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Tahun 2022

Nama / Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang
		(B/KB/RB)
1	3	2
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2	Baik
Tanah Bangunan Pasar	7	Baik
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Baik
Pick Up	1	Baik
Sepeda Motor	13	12 Baik/1 Kurang Baik
kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	Baik
Stopwatch	2	Baik
alat ukur/pembanding lainnya (dst)	1	Baik
Komparator	3	Baik
Termometer Infrared Gun	3	Baik
Ban Ukur	3	Baik
Depth Tape	1	Baik
Hand Pallet	1	Baik
Meter air	1	Baik
Pallet Karet	1	Baik
Roda Ukur	1	Baik

Altimeter Barometer	1	Baik
Jangka Sorong	1	Baik
Komparator Sidang	1	Baik
Laser Distance Meter	1	Baik
Termohydrometer	3	Baik
Thermometer	1	Baik
Thickness Meter	1	Baik
Ragum	1	Baik
Tang Segel	1	Baik
Bejana Ukur	20	19 Baik/1 Kurang Baik
alat ukur lain-lain lainnya (dst)	43	37 Baik/6 Kurang Baik
Timbangan	10	Baik
Neraca	4	Baik
alat timbangan/biara lainnya (dst)	3	Baik
Anak Timbangan	426	Baik
Lemari Besi/Metal	4	Baik
Rak Besi	12	Baik
Filing Cabinet Besi	15	Baik
Lemari Kaca	3	Baik
Lemari Arsip	4	Baik
Alat Partisi	1	Baik
Papan Visual/Papan Nama	1	Baik
Alat Penghancur Kertas	4	Baik
Papan Nama Instansi	3	Baik
Teralis	2	Baik
Alat Kantor Lainnya	3	Baik
Meja Kerja Besi/Metal	2	Baik
Meja Kerja Kayu	29	Baik
Meja Rapat	9	Baik
Meja Podium	3	Kurang Baik
Meja 1/2 Biro	10	Baik
Meja 1/2 Biro	19	Kurang Baik
Meja Kerja Pejabat	5	Baik
Kursi Rapat	127	Kurang Baik
Meja Komputer	1	Baik
Sofa	1	Kurang Baik
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
Tabung Pemadam	2	Baik
Kereta Sorong / Arco	1	Baik
A.C. Window	52	Baik

Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Kurang Baik
Tabung Gas	1	Baik
Alat Dapur lainnya	7	Kurang Baik
Televisi	8	Kurang Baik
Dispenser	1	Baik
Kipas Angin	8	Baik
Sound System	3	Baik
Kamera Indoor	2	Baik
Tangga Aluminium	1	Baik
Karpet	2	Baik
Gordyin/Kray	3	Baik
Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
Alat Pemadam/Portable	1	Kurang Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	Kurang Baik
Meja Café	19	Baik
Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	3	Kurang Baik
Kursi Kerja	105	Baik
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8	Kurang Baik
Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Baik
Camera Electronic	2	Baik
Pesawat Telephone	2	Kurang Baik
Handy Talky (HT)	4	Baik
Genset	1	Kurang Baik
Mesin Pompa Air Uk.Besar	1	Baik
Mesin Pompa Dorong	2	Baik
Otomat Mesin Air	2	Baik
Micrometer	1	Baik
P.C Unit	32	Baik
Lap Top	18	Baik
Hard Disk	3	Baik
Monitor	1	Baik
Scanner	1	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	35	Baik
UPS (Peralatan Personal Komputer)	7	Baik
Router	1	Baik
Peralatan Jaringan lainnya	1	Baik
Wastafel Portable	2	Baik

Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	Baik
Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang

Dalam Sub Bab Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang akan dibahas antara lain:

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang berdasarkan indikator / target renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan selama 5 tahun (mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023). Adapun penyajian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang
Tahun 2019-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
2	3	4	5	6	7	8	9
Perdagangan dan Metrologi							
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Pangkalpinang	%	12%	15%	2%	6%	17%	40%
Jumlah kegiatan pengawasan	Kali	12	12	0	0	0%	0%
Jumlah orang yang memahami tentang perlindungan konsumen pertahun	Orang	110	110	0	0	0%	0%
Jumlah kegiatan pengawasan	Kali	0	1	0	1	0%	100%
Operasionalisasi UPTD Metrologi Kota Pangkalpinang	Bulan	12	12	12	12	100%	100%
Jumlah orang yang mendapat sosialisasi dan advokasi tentang tertib ukur per tahun	Orang	75	75	0	0	0%	0%
Jumlah kegiatan pengawasan	Kali	1	1	0	0	0%	0%
Meningkatnya prosentase volume ekspor		12%	15%	0%	0%	0%	0%
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor bagi pelaku usaha	Orang	40	40	0	0	0%	0%
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Kiat Sukses Pameran Dagang Berskala Ekspor Bagi Pelaku Usaha	Orang	30	0	0	0	0%	0%
Jumlah laporan realisasi ekspor/impor dan harga lokal komoditi ekspor	Laporan	12	12	0	0	0%	0%
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Pangkalpinang	%	37%	37%	9%	9%	24%	24%

Jumlah kegiatan pengawasan	Kali	4	4	0	0	0%	0%
Terwujudnya pasar yang lebih berkualitas dari segi sarana dan prasarana serta bersih dan higienis	Paket	1	1	0	0	0%	0%
Jumlah orang yang mengikuti diklat manajemen pengelolaan pasar	Orang	0	45	0	0	0%	0%
Jumlah perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional tentang perdagangan	Peraturan	2	2	0	0	0%	0%
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Spot	500	600	0	0	0%	0%
Jumlah laporan per tahun	Laporan	200	200	200	200	100%	100%
Jumlah kegiatan pengawasan minuman beralkohol	Kali	0	2	0	0	0%	0%
Cakupan binaan kelompok pedagang/ usaha informal	%	55%	60%	0%	0	0%	0%
Cakupan binaan kelompok pedagang/ usaha informal	Orang	210	210	0	0	0%	0%
Data PKL dan pedagang asongan di Kota Pangkalpinang	Kecamatan	7	7	0	0	0%	0%
Jumlah marking peraturan dan papan nama pasar	Unit	0	15	0	0	0%	0%
Koperasi dan UMKM							
Jumlah Penumbuhan UMKM Baru	%	75%	80%	0%	0%	0%	0%
Terlaksananya sosialisasi kewirausahaan	Orang	50	50	0	0	0%	0%
Terlaksananya penilaian UMKM	UMKM	50	50	0	0	0%	0%
1. Persentase Koperasi aktif 2. Persentase Koperasi sehat 3. Persentase koperasi Berkualitas	Jumlah Koperasi : 204 Unit Aktif :147 (72%), Tdk Aktif : 57(28%), Berprestasi: 5 Kop, Kop Sehat : 116 unit(57%), Kop RAT : 59 Unit(40%), Kop Berkualitas : 89 Unit (44%), TK Kop : 817 org	60%	80%	0%	60%	0%	75%

Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	Koperasi	1	1	0	0	0%	0%
Terlaksananya pembinaan koperasi	Koperasi	159	164	0	164	0%	100%
Tersuluhnya kelompok-kelompok produktif masyarakat yang potensial.	Kelompok	4	4	0	0	0%	0%
Terlaksananya penilaian kesehatan KSP	KSP	9	9	0	0	0%	0%
Terlaksananya Bimbingan RAT koperasi	Koperasi	40	40	0	40	0%	100%
Terfasilitasinya pembentukan koperasi baru	Koperasi	4	4	0	0	0%	0%
Terlaksananya Gemaskop	Orang	60	60	0	0	0%	0%
Terlaksananya PAD Koperasi	Koperasi	40	0	0	0	0%	0%
Terlaksananya pembubaran koperasi tidak aktif	Koperasi	3	3	3 Kop	0	0%	0%
1. Persentase Koperasi aktif 2. Persentase Koperasi sehat 3. Persentase koperasi Berkualitas	%	60%	80%	30%	0%	50%	0%
Terlatihnya para pengawas koperasi	Koperasi	40	40	0	0	0%	0%
Terlatihnya pengurus dan karyawan koperasi	Koperasi	40	40	40	0	100%	0%
Terlaksananya pelatihan penyusunan Laporan keuangan dan RK Koperasi	Koperasi	40	40	0	0	0%	0%
Terlaksananya pengawasan terhadap KSP/USP Koperasi	KSP/USP	16	16	0	0	0%	0%
Terlaksananya Pelatihan Manajemen KSP	Orang	40	45	0	0	0%	0%
Terlaksananya studi banding pengelolaan KSP/USP Koperasi di Pekalongan (Jateng)	Orang	0	0	0	0	0%	0%
1. Persentase peningkatan volume usaha UMKM 2. Jumlah Serapan KUMKM terhadap Skim kredit Mikro (CSR dan KUR).	%	65%	80%	65%	80%	100%	100%
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana program bagi UMKM.	Unit	260	280	260	280	100%	100%

Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan keuangan bagi UMKM.	Unit	160	180	160	180	100%	100%
Terlaksananya pengawasan terhadap KSP/USP Koperasi	KSP/USP	16	16	16	16	100%	100%
1. Persentase Peran (Kontribusi) UMKM dalam PDRB 2. Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM.	%	65%	85%	0%	0%	0%	0%
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi UMKM	Orang	50	50	0	0	0%	0%
Terlaksananya KWU bagi masyarakat, pemuda dan mahasiswa	Orang	50	50	0	0	0%	0%
Terlaksananya forum diskusi UMKM	Orang	50	50	0	0	0%	0%
1. Persentase peningkatan volume usaha UMKM 2. Jumlah Serapan KUMKM terhadap Skim kredit Mikro (CSR dan KUR)	%	65%	80%	0%	0%	0%	0%
Terlaksananya penyebaran informasi sumber-sumber permodalan bagi KUMKM	Orang	260	280	0	0	0%	0%
Tersedianya data base LKM	LKM	100	0	100	0	100%	0%
Terbinanya semua LKM	LKM	90	100	0	0	0%	0%
Tersedianya database UMKM	UKM	-	-	-	-	0%	0%
1. Persentase peningkatan volume usaha UMKM 2. Jumlah Serapan KUMKM terhadap Skim kredit Mikro (CSR dan KUR).	%	60%	85%	0%	0%	0%	0%
Terselenggaranya Promosi produk melalui pameran.	event	6	6	0	0	0%	0%
Perindustrian							
1.) Jumlah Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah.	Unit						
unit usaha	Unit	0	0	0	0	0%	0%
unit usaha	Unit	0	0	0	0	0%	0%
(1). Terlaksananya Fasilitasi GMP melalui Kunjungan langsung ke IKM yang telah menerapkan GMP, (2). Jumlah IKM dan pendamping.	IKM	0	0	0	0	0%	0%

(1). Terlaksananya pembinaan pada Depot Air Minum dan AMDK Kota Pangkalpinang; (2). Jumlah IKM.	IKM	0	0	0	0	0%	0%
(1). Terlaksananya bimbingan Sertifikasi Halal, (2). Bantuan Sertifikasi Halal, (3). Jumlah IKM yang mendapatkan Bantuan Sertifikasi Halal.	Sertifikat	0	0	0	0	0%	0%
(1).Terlaksananya Fasilitas HaKI dan Bantuan Pendaftaran HaKI pada IKM Kota Pangkalpinang, (2). Jumlah IKM yang mendapat bantuan fasilitas.	Sertifikat	0	0	0	0	0%	0%
(1). Terlaksananya Fasilitas dan Bantuan P-IRT pada IKM Kota Pangkalpinang, (2) Jumlah IKM yang mendapat bantuan fasilitas.	Sertifikat	0	0	0	0	0%	0%
(1). Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Wirausaha Muda Kota Pangkalpinang.	Unit	0	0	0	0	0%	0%
Terlaksananya Fasilitas Industri : event dan kunjungan industri.	event	0	0	0	0	0%	0%
Terlaksananya Fasilitas Dekranasda Kota Pkp.	Paket	0	0	0	0	0%	0%
Berkembangnya Sentra-sentra industri potensial.	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(1) Tersusunnya Pemutahiran Data Industri Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pangkalpinang (2). Jumlah Buku.	Buku	0	0	0	0	0%	0%
(1). Tersusunnya Informasi dan Data Industri Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pangkalpinang (2). Jumlah Buku (3) Album.	Buku	0	0	0	0	0%	0%
Meningkatnya kemampuan Teknologi Industri.		0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan.	unit	0	0	0	0	0%	0%
Terbangunnya Kompetensi inti industri.	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan Bagi Pengolah Makanan Berbasis Daging Ikan Lumat.	Unit	0%		0	0	0%	0%
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota Pangkalpinang.	Laporan					0%	0%
Terlatihnya calon perajin sablon dan konveksi	Orang	20		20		100%	0%
Jumlah perajin yang mengikuti fasilitas industri.	Orang	12	17	12	17	100%	100%

Meningkatnya Kontribusi Perdagangan dalam perekonomian Kota Pangkalpinang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Outcome: Tersedianya jasa operasional pelayanan pasar Output: Terwujudnya pasar yang tertib, teratur, dan aman	Bulan	12	12	12	12	100%	100%

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Tahun 2021-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi Capaian SKPD Tahun Ke-		Rasio Capaian SKPD Tahun Ke-	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koperasi dan UMKM							
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	40	55	46,15	33,33	43,08	44
	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi dalam Daerah Kota Pangkalpinang	Koperasi	23	20	30	20	26,50	20
	Jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang terlatih	Orang	60	40	63	40	61,50	40
	Persentase koperasi yang diberdayakan	%	12	14	20	49,59	16,00	32
	Jumlah peningkatan Anggota Koperasi dan Peningkatan Volume Usaha	Koperasi	60	60	60	60	60,00	60
	Jumlah koperasi yang dibina dan dibedah	Koperasi	60	60	60	60	60,00	60
	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	2	2,2	6,65	17,37	4,33	10
	Jumlah UMKM yang diberdayakan	Umi	5050	80	6401	60	5725,50	70
	Jumlah Usaha Mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)	Umi	5000	0	6251	0	5625,50	0
	Jumlah Usaha Mikro yang dilatih	Umi	50	50	50	60	50,00	55
	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1	1	1,9	0	1,45	1
	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	%	26,5	30,00	16,5	19,46	21,50	25
	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi sarana usaha dan legalitas produk	Umi	130	60	147	150	138,50	105

	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi permodalan	Umi	60	60	147	150	103,50	105
	Bidang Perdagangan dan Metrologi							
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	41	42	82,76	85,47	61,88	64
	Jumlah upaya yang mendukung penerbitan Tanda Daftar Gudang sesuai dengan ketentuan	Upaya	1	1	1	1	1,00	1
	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	1	1	1	1	1,00	1
	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	Sarana Distribusi Perdagangan	1	1	1	3	1,00	2
	Jumlah upaya yang mendukung pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan ketentuan	Upaya	2	2	2	2	2,00	2
	Jumlah upaya peningkatan sarana distribusi perdagangan	Upaya	3	7	2	12	2,50	10
	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	Sarana Distribusi	5	5	5	5	5,00	5
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	34	94,50	70,16	42,86	52,08	#VALUE!
	Jumlah upaya yang mendukung pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kota sesuai dengan ketentuan	Upaya	2	2	2	2	2,00	2
	Jenis Dokumen Laporan	Jenis	2	2	3	2	2,50	2
	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kali	2	7	2	20	2,00	14
	Jumlah upaya yang mendukung pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah	Upaya	1	2	0	1	0,50	2

	kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan							
	Jenis izin yang diperiksa	Jenis	5	6	0	6	2,50	6
	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	80	80	67,5	83,8	73,75	82
		%	0	0	0	3,6	0,00	2
	Persentase pelaksanaan Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	%	80	80	67,5	84	73,75	82
	Jumlah UTTP yang di tera/ tera ulang	UTTP	1800	1800	1119	1294	1459,50	1547
	Jumlah potensi UTTP	UTTP	2000	2000	1454	1847	1727,00	1924
	Nilai Ekspor Bersih	US \$		665.000.000		577.438.758	0,00	621219379
	Jumlah upaya penyelenggaraan promosi dan misi dagang produk unggulan sesuai dengan ketentuan	Upaya	1	1	0	1	0,50	1
	Jumlah event yang dilaksanakan	event	1	3	0	2	0,50	3
	Bidang Perindustrian							
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK	%	22	22	50	50	36,00	36
	Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	%	21,95	23,60	18,18	17,19	20,07	20
	Tersedianya Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota	Dokumen	3	6	3	6	3,00	6
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota	Dokumen	1	1	2	1	1,50	1
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Industri.	Orang	4	4	4	4	4,00	4
	Jumlah IKM Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi	IKM	0	1	0	20	0,00	11

	Jumlah IKM yang terbina melalui Pendampingan Industri	IKM	60	60	120	60	90,00	60
	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	5		1,32	0	3,16	0
	2. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) dan Ijin Usaha Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	80		100	0	90,00	0
	3. Laju pertumbuhan PDRB Industri manufaktur	%	0,3		0,3		0,30	0
	4. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	%	40,58		90		65,29	0
	Terlaksananya Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ijin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kota	IKM	5		2		3,50	0
	Jumlah IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI	IKM	5		2		3,50	0
	1. Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	%	70	75	30	0,89	50,00	38
	2. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	%	1	1,25	20	0,39	10,50	1
	Tersedianya Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kota	Dokumen	1	1	1	1	1,00	1
	Jumlah Dokumen Informasi	Dokumen	1	1	1	1	1,00	1

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah pada semua program kegiatan dibandingkan target yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain keterbatasan anggaran terutama dari anggaran pendapatan Belanja Daerah serta kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2018 sampai dengan 2024 sehingga banyak program kegiatan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan tahun 2018-2023.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata- Rata	
											Tahun Ke-					Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil Retribusi Daerah	2.487.610.830	3.109.488.000	3.008.443.000	2.975.000.000	4.247.826.228	2.630.037.950	2.609.279.474	2.069.280.087	3.033.529.868	3.035.089.438	106%	84%	69%	102%	71%	39%	-2%
BELANJA DAERAH	8.144.073.526	11.754.753.078	11.299.321.936	14.403.831.300	20.073.946.871	7.524.242.268	10.565.941.108	10.681.017.152	14.145.732.287	18.707.733.066	92%	90%	95%	98%	93%	-3%	-2%
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	5.440.382.426	5.819.802.478	5.800.073.406	5.621.231.011	6.300.431.121	5.274.310.608	5.388.490.926	5.469.609.049	5.502.447.949	5.516.525.049	97%	93%	94%	98%	88%	39%	37%
Belanja bunga																	
Belanja subsidi																	
Belanja Langsung	2.703.691.100	5.934.950.600	5.499.248.530	8.782.600.289	13.773.515.750	2.249.931.660	5.177.450.182	5.211.408.103	8.643.284.338	13.191.208.017	83%	87%	95%	98%	96%	24%	40%
a. Belanja Pegawai	895.032.000	1.597.565.440	561.645.100	147.000.000	150.000.000	855.735.856	1.532.531.440	534.575.000	147.000.338	150.000.000	96%	96%	95%	100%	100%	26%	27%
b. Belanja Barang dan Jasa	1.590.755.100	4.181.785.160	4.813.303.430	3.344.909.789	10.156.987.750	1.361.733.804	3.496.007.742	4.553.386.903	3.205.854.000	9.754.783.517	86%	84%	95%	96%	96%	106%	98%
c. Belanja Modal	217.904.000	155.600.000	124.300.000	5.290.690.500	3.466.528.000	32.462.000	148.911.000	123.446.200	5.290.430.000	3.286.424.500	15%	96%	99%	100%	95%	-33%	-28%
Total	10.631.684.356	14.864.241.078	14.307.764.936	17.378.831.300	24.321.773.099	10.154.280.218	13.175.220.582	12.750.297.239	17.179.262.155	21.742.822.504	96%	89%	89%	99%	89%	1%	-6%

Berdasarkan table diatas dapat diketahui pada angaaran pendapatan terdapat peningkatan pada tahun 2014, 2016 dan 2018 sedangkan pendapatan yang tidak mencapai target terjadi pada kurun waktu 2015 dan 2017 hal ini disebabkan renovasi pasar yang dilakukan oleh bidang perdagangan yang menyebabkan objek retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya dan sebab lain tingginya target anggaran yang dibebankan kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan pada tahun tersebut

Untuk anggaran belanja yang diberikan kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung menurun dikarenakan kebijakan pemerintah daerah untuk membiayai dan memperbaiki kualitas Rumah Sakit Daerah maka anggaran pemerintah daerah pada kurun waktu tersebut difokuskan pada pembangunan rumah sakit tersebut walaupun dengan anggaran yang minim sumber daya yang ada di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018 dengan maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan urusan wajib koperasi, urusan pilihan perdagangan dan urusan pilihan perindustrian.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Kekuatan

Kekuatan adalah situasi yang mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan membantu mencapai tujuan dari dalam (internal). Kekuatan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang untuk urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan perindustrian yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya pelaksanaan pembinaan Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
2. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi;
3. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Sektor industri kecil dan menengah sangat kecil;
4. Berbagai macam bentuk usaha yang ada di Kota Pangkalpinang;

2.4.2 Kelemahan

Kelemahan adalah situasi yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan dan berasal dari dalam (internal). Kelemahan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi secara konsekuen dalam tata kelola koperasi
2. Ketergantungan pengadaan berbagai macam komoditi dari luar daerah
3. Perkembangan Informasi Teknologi (IT) yang sangat pesat.
4. Tidak adanya kekuatan hukum dalam melakukan intervensi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok dipasaran.
5. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha dalam hal perlindungan konsumen
6. Kurangnya koordinasi Stakeholder dalam melakukan pembinaan terhadap IKM
7. Dukungan dana anggaran yang kurang memadai
8. Era globalisasi yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat, terbukanya pasar internasional dan merabkannya produk impor di dalam negeri
9. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam berusaha di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan IKM

2.4.3 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Adanya landasan hukum yang kuat untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM (UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM)
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang memadai dan dapat dioptimalkan dalam rangka mengembangkan potensi industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.
3. Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa.

4. Sarana perdagangan baik pasar tradisional maupun pasar modern tersebar di Kota Pangkalpinang yang diharapkan dapat dalam menunjang kelancaran distribusi barang
5. Tersedianya sumber permodalan perbankan atau lembaga keuangan.
6. IKM yang responsive atas program dan kegiatan yang ada.
7. Kebijakan pengembangan, perdagangan, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
8. Berkembangnya usaha di masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan, UMKM dan koperasi
9. Adanya kebijakan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
10. Infrastruktur yang semakin membaik di kota pangkalpinang
11. Regulasi terkait legalitas perizinan semakin dipermudah.

2.4.4 Tantangan/ Ancaman

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yaitu sebagai berikut:

- a. Persentase pertumbuhan jumlah usaha industri, usaha kecil dan menengah mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan perjalanan yang dilakukan ke Kota Pangkalpinang cenderung untuk perjalanan bisnis/ pekerjaan;
- b. Kemajuan Teknologi/era digitalisasi yang terus menerus merambah sector perindustrian
- c. Diversifikasi produk industry kecil menengah tanpa diimbangi ketersediaan bahan baku local
- d. Akomodasi dan transportasi pemindahan barang/jasa dari dan keluar kota Pangkalpinang
- e. Persaingan sektor barang dan jasa dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
- f. Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM.

- g. Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi UMKM.
- h. Stabilitas kondisi produk yang setiap tahun mengalami perubahan harga atau mahal dan selalu berulang baik kebijakan regulasi.
- i. Ketidakstabilan harga pasar dan stok barang pokok dipasar.
- j. Inflasi daerah Kota Pangkalpinang beberapa tahun terakhir masih tertinggi di Regional Sumatera.
- k. Kebutuhan pasar induk dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan untuk mengatasi ketahanan pangan.
- l. Kurangnya kawasan yang menampung para pelaku usaha mikro dan kecil.
- m. Dengan tidak adanya retribusi dari pelayanan tera/tera ulang, maka perlu mencari sumber retribusi lainnya.
- n. Utilitas gas (terutama gas melon 3kg untuk produksi IKM)
- o. Percepatan hilirisasi timah melalui diservikasi produk olahan timah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DINAS KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan di dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, dalam hal ini untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahap perumusan isu-isu strategis, hanya permasalahan permasalahan pembangunan prioritas yang menjadi agenda utama dalam rencana pembangunan daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan berdasarkan pemetaan urusan sesuai Peraturan Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019. Berikut ini adalah permasalahan bidang koperasi, UMKM, bidang industri, bidang metrologi dan bidang perdagangan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan secara umum dan dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu pada hasil telaahan terhadap RPD Kota Pangkalpinang 2024-2026, Renstra Kementerian/Lembaga, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II Gambaran Pelayanan PD, dapatlah disusun isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sampai dengan tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang

A. Urusan Koperasi dan UMKM

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - a. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) melaksanakan fungsi lembaga keuangan dengan melakukan kegiatan menghimpun dan meyalurkan dana dari anggota kepada anggota maupun non anggota. Karena itu dalam aktivitasnya memiliki resiko yang cukup tinggi, karena sangat rentan terhadap berbagai penyimpangan. Karena itu dalam pengelolaan usaha simpan pinjam oleh koperasi harus memenuhi prinsip kehati-hatian (prudent) dengan

menerapkan manajemen pengelolaan yang baik serta perlu pengawasan oleh pemerintah.

- b. Sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 1995, Usaha Simpan Pinjam Koperasi harus memiliki izin simpan pinjam sebagai salah satu aspek legalitas usaha. Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam, koperasi harus memenuhi persyaratan modal awal, kompetensi SDM pengelola, standar pelayanan dan perencanaan penghimpunan dan penyaluran dana, serta manajemen resiko yang baik.
 - c. Izin usaha simpan pinjam dapat menjadi salah satu indikator kelayakan koperasi untuk melaksanakan usahanya sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan anggota dan masyarakat. Namun dalam faktanya masih banyak koperasi yang belum mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam tersebut.
 - d. Jumlah Koperasi Usaha di kota Pangkalpinang 119 jumlah koperasi yang aktif 65 Jumlah koperasi simpan pinjam 9 Dan jumlah koperasi lainnya 13 Masih minimnya jumlah koperasi usaha lainnya yang aktif di Kota Pangkalpinang
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- a. Koperasi sebagai badan usaha bersama yang berbadan hukum, dalam tata kelolanya diatur, dibina, diawasi dan dinilai agar dapat pelaksanaan usahanya mematuhi ketentuan yang berlaku. Akan tetapi dalam faktanya masih banyak koperasi yang menyimpang dan tidak patuh pada peraturan perkoperasian sehingga dapat memperburuk citra koperasi dikalangan masyarakat.
 - b. Kebanyakan pengawas internal koperasi tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara konsisten sehingga fungsi kontrol terhadap kinerja pengurus dalam melaksanakan kegiatan organisasi dan usaha koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 - c. Tidak semua anggota koperasi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap praktek-praktek perkoperasian sehingga peran pemerintah dalam menjaga dan mengawasi koperasi agar sesuai prinsip dan jatidiri koperasi masih sangat diperlukan.

- d. Pendidikan dan pelatihan untuk koperasi yang dikhususkan jenis usaha baru
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- a. Sebagai lembaga keuangan anggota yang melaksanakan fungsi intermediasi (menghimpun dan menyalurkan dana), KSP/USP Koperasi harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kesehatan agar dapat menjadi lembaga keuangan yang sehat dan terpercaya sehingga mampu berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap peningkatan ekonomi dan usaha anggota.
 - b. Terwujudnya KSP/USP Koperasi yang sehat dan berdaya saing akan menjadi daya ungkit terhadap kebangkitan ekonomi masyarakat, khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang menjadi anggota koperasi.
 - c. Adanya Pengakuan berupa predikat "Sehat" dari pemerintah akan menumbuhkan kepercayaan dan menghapus keraguan masyarakat terhadap kinerja KSP/USP Koperasi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan gairah dan motivasi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
- a. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum koperasi, tata kelola koperasi harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku agar dalam prakteknya benar-benar dapat mewujudkan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip koperasi. Untuk itu semua unsur baik pengurus, pengawas maupun anggota koperasi seharusnya memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang koperasi. Dengan demikian dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi dan usahanya, koperasi dapat menampilkan ciri dan watak yang menjadi jatidiri koperasi sebagai badan usaha yang demokratis, transparan dan akuntabel.
 - b. Koperasi terbentuk dan didirikan karena adanya tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari para pendiri yang belum tentu memiliki

kemampuan manajerial dan kompetensi dalam mengelola koperasi, sehingga dalam pengelolaan bisnisnya belum tentu dapat berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah ekonomi yang pantas bagi anggotanya.

- c. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan itu hanya dapat dicapai secara efektif apabila dalam pengelolaan koperasi menerapkan prinsip tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance), untuk itu dibutuhkan SDM pengelola koperasi yang memiliki kompetensi sehingga mampu membangun dan mengembangkan koperasi untuk menjadi badan usaha yang profesional dengan berdasarkan prinsip dan jatidiri koperasi.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- a. Pengembangan kehidupan berkoperasi secara luas dikalangan masyarakat merupakan cita-cita pendiri bangsa yang telah meletakkan semangat dan keinginan untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa, maka sudah seharusnya pemberdayaan koperasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa dari pusat sampai daerah.
- b. Tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan koperasi terbentuk dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang memiliki kesadaran untuk bersatu membangun kekuatan ekonomi dengan menyatukan kepentingan bersama dalam satu wadah koperasi. Karena itu secara kapasitas koperasi masih sangat lemah dan butuh upaya pemberdayaan dan keberpihakan pemerintah untuk dapat melindungi dan memfasilitasi hingga dapat menjadi badan usaha yang mandiri.

6. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha kecil dan usaha Mikro (UMKM)

- a. Dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, UMKM memiliki kedudukan dan peran yang strategis terutama dilihat dari jumlah

pelakunya yang begitu banyak dan kontribusinya dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. karena itu perlu terus diberdayakan dan dikembangkan agar stabilitas ekonomi dan sosial dapat tetap terpelihara sehingga terhindari dari kerawanan yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

- b. Secara kuantitatif, UMKM memang mendominasi dan jumlahnya mencapai 99% dari jumlah pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, memberdayakan UMKM sama halnya dengan membangun masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.
- c. Banyaknya jumlah UMKM tak sebanding dengan kemampuan pemerintah untuk dapat memberikan dukungan yang maksimal, karena itu dibutuhkan peran dari semua pihak untuk bersinergi, berkolaborasi dan bahu membahu dalam pemberdayaan UMKM sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada.
- d. Dominasi oleh usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner

7. Program Pengembangan UMKM

- a. Banyak UMKM terlahir bukan karena telah memiliki semua kemampuan dan keahlian dalam berproduksi, manajerial, pemasaran dan penguasaan teknologi, tetapi lebih didorong karena adanya peluang, kemauan dan kesempatan untuk mencoba suatu usaha tertentu
- b. Perkembangan dunia usaha berjalan begitu cepat dan makin kompetitif, maka untuk dapat mempertahankan daya saingnya UMKM harus mampu berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk agar tetap dapat eksis di pasar lokal maupun global.
- c. Tidak semua UMKM memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai sumberdaya produktif yang dapat mendorong kemajuan usahanya, karena itu untuk mengaklari perkembangan UMKM dibutuhkan peran pemerintah untuk dapat menstimulasi dan memfasilitasi kebutuhan UMKM sehingga dapat meningkatkan skala usahanya.

- d. Minimnya UMKM yang naik kelas
8. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah

B. Urusan Perindustrian

9. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- a. Industri di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 berjumlah total 2709 Usaha, yang terdiri dari 2402 industri mikro, 270 industri kecil, dan 38 industri menengah. Dari 7 Kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang Industri paling banyak ditemukan di Kecamatan Bukit Intan dengan jumlah sebanyak 478 industri, dengan total tenaga kerja di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 6.000 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 1.04 % dari tahun sebelumnya
 - b. Sebanyak 58,76% dari total Industri Kota Pangkalpinang merupakan industri yang bergerak di sektor makanan dan minuman olahan, 12,77% Industri Logam Dasar, dan 22,46 % Industri lainnya,
 - c. Untuk tahun 2023, diasumsikan akan terjadi pertumbuhan jumlah unit usaha untuk sektor industri karena Kota Pangkalpinang sedang menggeliat bertumbuh terimbas akibat pandemi COVID-19. Hal ini membuat persentase pertumbuhan jumlah industri diasumsikan mengalami kenaikan sekitar 1%.
10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- a. Tingkat kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah.
 - b. Penjelasan : Industri yang sesuai izin usaha industri (IUI) memenuhi 3 aspek,yang salah satunya merupakan penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019, untuk penyampaian tersebut perusahaan industri terlebih dahulu harus memiliki akun SIINas, kondisi saat ini baru 6 perusahaan industri yang memiliki akun SIINas.

- c. Koordinasi yang kurang efektif antara dinas terkait perijinan, sehingga pemenuhan komitmen perolehan IUI masih sangat rendah.
- d. Anggaran yang masih terbatas untuk melakukan pengawasan perijinan.

11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- a. Tingkat Kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas masih rendah, sesuai Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019 pasal 3 ayat 2” Pelaku Usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha di sektor perindustrian wajib memiliki AkunSIINas”.
- b. Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai manfaat SIINAS bagi pelaku industri.
- c. Belum tersedianya Sistem Informasi Daerah yang berbasis Data Industri.

C. Urusan Perdagangan

12. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk penerbitan dan non perizinan perdagangan masih rendah.
- b. Kurang optimalnya pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Kurangnya sinergisitas kebijakan dan regulasi antara pusat dan daerah terkait perizinan dan pengawasan.

13. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- a. Belum optimalnya pembangunan, revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. Belum tersedianya kawasan gudang yang dikelola oleh pemerintah.
- d. Belum adanya pasar induk yang belum dapat menstabilisasi harga kebutuhan pangan

14. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a. Belum optimalnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten/kota.
- b. Belum optimalnya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
- c. Kurangnya sinergisitas terkait kelangkaan barang dan operasi pasar.
- d. Belum optimalnya pengawasan sektor perdagangan.
- e. Belum optimalnya pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya
- f. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
- g. Rantai pasok pangan yang panjang dan belum adanya BUMD Pangan yang dapat mengontrol harga.

15. Program Pengembangan Ekspor

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada daerah kabupaten/kota.
- b. Minimnya penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
- c. Belum optimalnya pengembangan produk ekspor unggulan

16. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- a. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- b. Perlunya pelaksanaan pengujian atau pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dengan memiliki SDM pengawasan kemetrologian
- c. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kemetrologian
- d. Pembiayaan kalibarsi alat tera dan operasional menjadi berat dikarenakan tidak adanya retribusi.

17. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- a. Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- b. Minimnya data sektor perdagangan.
- c. Belum tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Arah Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang yang memuat 3 Tujuan yaitu

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan mempunyai Tujuan Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi hal ini selaras dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah yaitu **"Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan"** serta Sasaran Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah dengan Indikator Persentase LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparsi Mobil dan Sepeda Motor dan LPE Kategori Industri Pengolahan."

3.3 Telaahan Renstra Renstra Kementerian dan Perangkat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kota Pangkalpinang terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi telah berkontribusi terhadap

pencapaian sasaran Renstra K/L.Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan adalah Kementerian Koperasi, UMKM RI , Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI

3.3.1 Telaah RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2020-2024

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang antara lain:

1. Peningkatan akses pasar ekspor & fasilitasi ekspor;
2. Peningkatan pengawasan dan perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri;
3. Peningkatan daya saing ekspor;
4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional;
5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri;
6. Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar & eceran dan ekonomi kreatif;
7. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen;
8. Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLPKUMK);
9. Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, serta antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota);
11. Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien

Berdasarkan hal tersebut di atas, faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD kabupaten/kota antara lain adalah:

1. Terbatasnya anggaran kementerian untuk mengakomodir pengembangan KUMKM yang tidak terfasilitasi oleh anggaran Pemerintah Provinsi;
2. Kurangnya koordinasi antar sektor terkait;
3. Perbedaan tingkat perkembangan bidang usaha pada setiap daerah;

3.3.2 Telaah RENSTRA Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024

Kementerian perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian. Tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu "*Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional*".

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective) Sasaran strategis pertama (SS-1): Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) Sasaran strategis kedua (SS2): Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3): Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Sasaran strategis keempat (SS-4): Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri
5. Sasaran strategis kelima (SS-5): Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Sasaran strategis keenam (SS-6): Meningkatkan Persebaran Industri
7. Sasaran strategis ketujuh (SS-7): Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif.
8. Sasaran strategis kedelapan (SS-8): Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan

Berkelanjutan

9. Sasaran strategis kesembilan (SS-9): Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10): Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Sasaran strategis kesebelas (SS-11): Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Sasaran strategis kesebelas (SS-11): Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
13. Sasaran strategis kedua belas (SS-12): Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
14. Sasaran strategis ketiga belas (SS-13): Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas

Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan Mengembangkan wilayah untuk dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

3.3.3 Telaah RENSTRA Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024 dalam bidang perdagangan luar negeri, Kementerian perdagangan menetapkan tujuan peningkatan kinerja ekspor

non-migas dan jasa. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa adalah *Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa* sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional.

- 1) Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
- 2) Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
- 3) Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab
- 4) Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri
- 5) Sasaran Strategis 5: Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
- 6) Sasaran Strategis 6: Meningkatkan Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional
- 7) Sasaran Strategis 7: Meningkatkan Kapabilitas SDM Perdagangan

Maka arah kebijakan Perdagangan dapat dijabarkan menjadi 12 (dua belas) pokok pikiran yaitu:

- 1) Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
- 2) Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
- 3) Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
- 4) Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
- 5) Peningkatan pemberdayaan konsumen
- 6) Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
- 7) Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
- 8) Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan

peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

- 9) Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 10) Penguatan Pelayanan Publik yang Prima

3.3.4 Telaah RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep. Bangka Belitung

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi misi Kepala Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan **Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.** Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja usaha KUMKM, sasaran tersebut adalah Meningkatkan kesempatan kerja

Maka arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat dijabarkan menjadi 5 (sebelas) pokok pikiran yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM KUKM melalui pelatihan dan sistem online. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan usahanya secara optimal dan mengikuti perkembangan sehingga tidak tertinggal di era revolusi industri 4.0 Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola KUKM.
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM. Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kualitas dari sisi kelembagaannya, salah satunya melalui pengawasan pada entitas koperasi dan UKM tersebut. Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan. Sejauh ini akses pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain masih

adanya asimetri informasi terhadap pembiayaan dan sulitnya sebagian besar UKM dalam mengakses permodalan karena usahanya yang feasible namun tidak bankable. Sehingga arah kebijakan yang perlu diambil untuk mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM. Di era perdagangan bebas yang erat dengan persaingan ini, KUKM dituntut untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas, serta perlu adanya peningkatan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar sesuai dengan prinsip demand and supply. Arah kebijakan yang perlu kita tempuh untuk mewujudkannya adalah Penguatan manajemen usaha KUKM melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi.
5. Meningkatkan omset Koperasi dan UKM. Muara dari semua strategi yang telah kita upayakan dalam memberdayakan koperasi dan UKM adalah agar omsetnya meningkat. Bagi koperasi, peningkatan omset dapat berimbas pada meningkatnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu bagi pelaku UKM, peningkatan omset dapat membuat usaha mereka berkembang sehingga dapat pula menyerap tenaga kerja baru. Sehingga untuk mewujudkannya arah kebijakan yang perlu kita tempuh adalah Perluasan akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk KUKM.

3.3.5 Telaah RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kep. Bangka Belitung

Tujuan yang ingin dicapai dalam dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan

3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian seluruh sasaran RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yaitu :

Sasaran ke-1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan
Sasaran ke-2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan
Sasaran ke-3	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	1. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas / profesional serta sarana dan prasarana penunjang kinerja perdagangan	Adanya dukungan pusat berupa DAK / TP maupun bantuan sarana usaha perdagangan bagi UMKM sektor perdagangan
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	2. Minimnya data sektor perdagangan		
3	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	3. Belum optimalnya pengawasan sektor perdagangan		
		4. Belum optimalnya penyediaan dan penataan sarana distribusi perdagangan		
		5. Belum optimalnya stabilisasi ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok dan penting		
		6. Belum optimalnya pengembangan produk ekspor unggulan		
		7. Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang tersebut, dalam pelaksanaan RENSTRA, Perangkat Daerah akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Untuk menjalankan program dan kegiatannya selama lima tahun ke depan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tidak akan melanggar ketentuan RTRW yang telah ditetapkan baik terkait untuk peruntukan lahan maupun terkait ketentuan zonasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang meliputi analisa analisa RENSTRA Provinsi Kep. Bangka belitung, analisa Rencana tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

3.5.1 Isu Strategis Bidang Koperasi UMKM

1. UMKM dan Koperasi memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian rakyat, karena itu perlu terus diberdayakan agar memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai sumberdaya produktif sehingga dapat mengembangkan usaha secara efisien, produktif, inovatif dan berdaya saing. Jumlah Koperasi Usaha di kota Pangkalpinang 119 jumlah koperasi yang aktif 65 Jumlah koperasi simpan pinjam 9 Dan jumlah koperasi lainnya 13 Sehingga diversifikasi koperasi usaha menjadi isu yang dominan. (dipersingkat dan tegas)
2. Rendahnya kemampuan kewirausahaan SDM pelaku UMKM dan koperasi menyebabkan usahanya sulit berkembang dan belum mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3.5.2 Isu Strategis Bidang Perindustrian

1. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Pelaku Usaha dalam pemenuhan komitmen Ijin usaha.
2. Tingkat kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah
3. Koordinasi yang kurang efektif antara dinas terkait perijinan, sehingga pemenuhan komitmen perolehan IUI masih sangat rendah.
4. Belum tersedianya Sistem Informasi Daerah yang berbasis Data Industri.

5. Strukturisasi Permesinan di IKM yang masih rendah dan ketersediaan bahan baku
6. Utilitas gas (terutama gas melon 3kg untuk produksi IKM)
7. Percepatan hilirisasi timah melalui diservikasi produk olahan timah

3.5.3 Isu Strategis Bidang Perdagangan

1. Belum optimalnya penyediaan dan penataan sarana prasarana distribusi perdagangan
2. Belum tersedianya masterplan kawasan gudang
3. Belum tersedianya pasar yang memenuhi SNI pasar rakyat
4. Belum optimalnya pengawasan sektor perdagangan
5. Belum optimalnya stabilitas ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
6. Belum optimalnya pengembangan produk ekspor unggulan
7. Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
8. Belum tersedianya sistem dan jaringan informasi perdagangan
9. Perlunya penyempurnaan regulasi dan kebijakan Bidang Metrologi daerah untuk pengembangan dalam penyelenggaraan kemetrolagian
10. Belum terlaksananya kegiatan pengujian/pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
11. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan kemetrolagian.
12. Inflasi daerah Kota Pangkalpinang beberapa tahun terakhir masih tertinggi di Regional Sumatera.
13. Kebutuhan pasar induk dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan untuk mengatasi ketahanan pangan.
14. Kurangnya kawasan yang menampung para pelaku usaha mikro dan kecil.
15. Dengan tidak adanya retribusi dari pelayanan tera/tera ulang, maka perlu mencari sumber retribusi lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota periode 2018-2023, pada Tahun 2023, sedangkan pemilihan kepala daerah yang baru direncanakan pada tahun 2024 maka untuk mengisi kekosongan tahun 2023-2024 Pemerintah melalui Inmendagri Nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023. Dalam kebijakan tersebut, diatur bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode 2024-2026 berpedoman pada RPJPD dengan kepala daerah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi sebagai pejabat kepala daerah terpilih dengan masa jabatan 2023-2024, sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Sesuai dengan Visi RPJPD Kota Pangkalpinang 2007-2026, Yaitu **"Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan,** maka pemerintah Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Penetapan Tujuan Pemerintah Kota tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN (IKU) OPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN DINAS KOPERASI,PERDAGANGAN DAN UMKM	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2024	2025	2026	
Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB / Jumlah PDRB x 100 %	%	24,59	24,60	24,80	25,00	25,00
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB / Jumlah PDRB x 100 %	%	41,75	12	12	12	12

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang aktif	Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluruh koperasi x 100 %	%	55,46	56	59	61	61
	Persentase pertumbuhan UMKM di Kota Pangkalpinang	Jumlah UMKM tahun berkenaan dikurangi Jumlah UMKM tahun sebelumnya / Jumlah UMKM tahun sebelumnya x 100 %	%	6,11	1,4	1,6	1,7	1,7
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai ekspor bersih perdagangan	Nilai ekspor bersih = Nilai ekspor - Nilai impor	US\$	238.490.153,1 9	250.414.660,64	262.935.393,88	276.082.163,5 7	276.082.163,5 7
Meningkatnya pertumbuhan IKM Kota Pangkalpinang sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan.	Persentase pertumbuhan usaha Industri di Kota Pangkalpinang	Jumlah usaha industri tahun berkenaan dikurangi Jumlah usaha industri tahun sebelumnya / Jumlah usaha industri tahun sebelumnya x 100 %	%	1,32	1	1	1	1

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota periode 2018-2023, pada Tahun 2023, sedangkan pemilihan kepala daerah yang baru direncanakan pada tahun 2024 maka untuk mengisi kekosongan tahun 2023-2024 Pemerintah melalui Inmendagri Nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023. Dalam kebijakan tersebut, diatur bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode 2024-2026 berpedoman pada RPJPD dengan kepala daerah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi sebagai pejabat kepala daerah terpilih dengan masa jabatan 2023-2024, sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Sesuai dengan Visi RPJPD Kota Pangkalpinang 2007-2026, Yaitu **"Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan,** maka pemerintah Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Penetapan Tujuan Pemerintah Kota tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kopreasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN (IKU) OPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN DINAS KOPERASI,PERDAGANGAN DAN UMKM	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2024	2025	2026	
Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB / Jumlah PDRB x 100 %	%	24,59	24,60	24,80	25,00	25,00
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB / Jumlah PDRB x 100 %	%	41,75	12	12	12	12
Meningkatnya kualitas	Persentase Koperasi yang aktif	Jumlah koperasi aktif / Jumlah	%	55,46	56	59	61	61

kelembagaan koperasi dan UMKM		seluruh koperasi x 100 %						
	Persentase pertumbuhan UMKM di Kota Pangkalpinang	Jumlah UMKM tahun berkenaan dikurangi Jumlah UMKM tahun sebelumnya / Jumlah UMKM tahun sebelumnya x 100 %	%	6,11	1,4	1,6	1,7	1,7
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai ekspor bersih perdagangan	Nilai ekspor bersih = Nilai ekspor - Nilai impor	US\$	238.490.153,19	250.414.660,64	262.935.393,88	276.082.163,57	276.082.163,57
Meningkatnya pertumbuhan IKM Kota Pangkalpinang sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan.	Persentase pertumbuhan usaha Industri di Kota Pangkalpinang	Jumlah usaha industri tahun berkenaan dikurangi Jumlah usaha industri tahun sebelumnya / Jumlah usaha industri tahun sebelumnya x 100 %	%	1,32	1	1	1	1

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbang, seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN (IKU) OPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN DINAS KOPERASI,PERDAGANGAN DAN UMKM	DEFINISI OPERASIONAL
Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB / Jumlah PDRB x 100 %
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB / Jumlah PDRB x 100 %
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang aktif+	Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluruh koperasi x 100 %
	Persentase pertumbuhan UMKM di Kota Pangkalpinang	Jumlah UMKM tahun berkenaan dikurangi Jumlah UMKM tahun sebelumnya / Jumlah UMKM tahun seelumnya x 100 %
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai ekspor bersih perdagangan	Nilai ekspor bersih = Nilai ekspor - Nilai impor

/	Persentase pertumbuhan usaha Industri di Kota Pangkalpinang	Jumlah usaha industri tahun berkenaan dikurangi Jumlah usaha industri tahun sebelumnya / Jumlah usaha industri tahun sebelumnya x 100 %
---	---	---

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan setiap tahunnya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui peningkatan kompetensi SDM pengelola /pengurus koperasi, pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi.
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha mikro melalui peningkatan keterampilan usaha, pengembangan kewirausahaan, akses permodalan, kemitraan dan , pengembangan pemasaran
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan, koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok, penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri serta pembinaan dan pengembangan produk ekspor unggulan daerah.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perindustrian, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, Perwilayahan Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Pengendalian Ijin Usaha Industri, Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini

5.2 Kebijakan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Kebijakan pembangunan Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian di Kota Pangkalpinang diarahkan pada

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi difokuskan pada peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku sehingga terwujud tata kelola koperasi yang sehat dan mandiri berdasarkan prinsip dan jati diri koperasi
2. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, difokuskan pada peningkatan pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil pengembangan kewirausahaan

dan fasilitasi akses usaha mikro ke sumber-sumber pembiayaan, produksi dan pemasaran.

3. Peningkatan sarana distribusi perdagangan, pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri serta pengembangan produk ekspor.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perindustrian, Peningkatan Pemenuhan Ijin Usaha Industri, Penyediaan Informasi Industri

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi RPJPD 2007-2026:	Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan		
Misi RPJPD 2007-2026 yang terkait:	Memiliki modal utama pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui pembangunan sistem informasi dan ketersediaan data yang berkualitas terutama di dalam menghadapi era globalisasi		
Tujuan Kota Yang terkait	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui peningkatan kompetensi SDM pengelola /pengurus koperasi, pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi.	1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi difokuskan pada peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku sehingga terwujud tata kelola koperasi yang sehat dan mandiri berdasarkan prinsip dan jatidiri koperasi
		2. Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha mikro melalui peningkatan ketrampilan usaha, pengembangan kewirausahaan, akses permodalan, kemitraan dan , pengembangan pemasaran	2. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, difokuskan pada peningkatan pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil pengembangan kewirausahaan dan fasilitasi akses usaha mikro ke sumber-sumber pembiayaan, produksi dan pemasaran.
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan, koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok, penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri serta pembinaan dan pengembangan produk ekspor unggulan daerah	3. Peningkatan sarana distribusi perdagangan, pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri serta pengembangan produk ekspor.

	Meningkatnya pertumbuhan IKM Kota Pangkalpinang sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan.	4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perindustrian, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, Perwilayahan Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Pengendalian Ijin Usaha Industri, Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perindustrian, Peningkatan Pemenuhan Ijin Usaha Industri, Penyediaan Informasi Industri
--	--	---	---

BAB VI

PROGRAM KEGIATAN

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kota Pangkalpinang yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi kota.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 -2023, Sejak tahun 2021 terjadi perubahan program dan kegiatan yang mengacu ke Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan sub Tahun 2024-2026 terdiri dari 17 Program, 30 kegiatan dan 104 Sub kegiatan yang mempunyai 3 (satu) program prioritas yaitu :

1. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. sebagaimana rincian berikut :

1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>
		2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>
		3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>
		4	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>
		5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>
		6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>
		7	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		8	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>
		9	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>
		10	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>

		11	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>
		12	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>
		13	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>
		14	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>
	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		15	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>
		16	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>
		17	<i>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
		18	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
		19	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>
		20	<i>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>
	4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
		21	<i>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>
		22	<i>Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah</i>
		23	<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah</i>
		24	<i>Pengolahan Data Retribusi Daerah</i>
		25	<i>Penetapan Wajib Retribusi Daerah</i>
		26	<i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>
	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		27	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>
		28	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>
		29	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>
		30	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>
		31	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>
		32	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>
		33	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>
	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		34	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>
		35	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
		36	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>
		37	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>
		38	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>
		39	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>
		40	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>
		41	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>
		42	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>
		43	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>
	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		44	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>
		45	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
		46	<i>Pengadaan Mebeler</i>
		47	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
		48	<i>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</i>
		49	<i>Pengadaan Aset Tak Berwujud</i>

		50	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
		51	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
		52	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		53	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>
		56	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
		57	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
		58	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>
	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		59	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>
		60	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
		61	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
		62	<i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>
		63	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>
		64	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
		65	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
2			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
	10		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		66	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
3			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN
	11		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		67	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>
4			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	12		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		68	<i>Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
5			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	13		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		69	<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>

6			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
	14		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten /Kota
		70	<i>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
7			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	15		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		71	<i>Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>
8			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	16		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		72	<i>Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</i>
		73	<i>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</i>
		74	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>
9			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	17		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
		75	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>
	18		Penerbitan Tanda Daftar Gudang
		76	<i>Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>
	19		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
		77	<i>Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik</i>
	20		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat
		78	<i>Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C</i>
	21		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		79	<i>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)</i>
10			PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	22		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

		80	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>
		81	<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>
	23		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		82	<i>Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan</i>
11			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	24		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		83	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</i>
		84	<i>Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</i>
		85	<i>Penyidikan Metrologi Legal</i>
12			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	25		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		86	<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>
		87	<i>Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>
13			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
	26		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		88	<i>Pameran Dagang Nasional</i>
		89	<i>Pameran Dagang Lokal</i>
		90	<i>Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</i>
14			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	27		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		91	<i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota</i>
		92	<i>Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota</i>
		93	<i>Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan</i>
15			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	28		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		94	<i>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>
		95	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>
		96	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>
		97	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>
		98	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>
		99	<i>Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>
16			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

	29		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
		100	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>
		101	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>
17			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
	30		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
		102	<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>
		103	<i>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas</i>
		104	<i>Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum pada Tabel 6.1 berikut:

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
Kota Pangkalpinang

2023-05-30

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-															
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM														
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tingkat kepatuhan koperasi (Dengan Satuan:%)	10,77	30,88	2.000.000	41,18	2.000.000	51,47	2.000.000	51,47	6.000.000	Bidang Koperasi dan UKM		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Persen)	21,54	20,59	2.000.000	10,29	2.000.000	10,29	2.000.000	10,29	6.000.000	Seksi Kelembagaan Dan Pengawasan		
	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja (Dengan Satuan:Unit Usaha)	7	14	2.000.000	7	2.000.000	7	2.000.000	28	6.000.000	Seksi Kelembagaan Dan Pengawasan	Kota Pangkal Pinang	
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku UMKM yang dibina (Dengan Satuan:%)	0,60	1	28.000.000	1	35.000.000	1	50.089.469	3	113.089.469	Bidang Koperasi dan UKM		
			Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:%)	15,55	17		18,50		20		20		Bidang Koperasi dan UKM		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Dengan Satuan:Persen)	30,27	5,05	28.000.000	5,05	35.000.000	5,12	50.089.469	45,49	113.089.469	Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM		
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Dengan Satuan:Unit Usaha)	85	100	20.000.000	100	20.000.000	115	20.000.000	315	60.000.000	Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	Kota Pangkal Pinang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Dengan Satuan:Unit Usaha)	7000	1000	5.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000	3000	25.000.000	Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	Kota Pangkal Pinang
		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Dengan Satuan:Unit Usaha)	100	100	3.000.000	100	5.000.000	100	20.089.469	300	28.089.469	Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	Kota Pangkal Pinang
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB														
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%)	80	82	468.959.000	83	468.959.000	85	463.959.000	85	1.401.877.000	Bidang Metrologi	
				Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Dengan Satuan:%)	NA	3		5		10		10		Bidang Metrologi	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	468.959.000	100	468.959.000	100	463.959.000	100	1.401.877.000	Seksi Pelayanan Tera Dan Tera Ulang	
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:Unit)	1500	1650	418.959.000	1700	418.959.000	1800	418.959.000	5150	1.256.877.000	Seksi Pelayanan Tera Dan Tera Ulang	Kota Pangkal Pinang
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	0	8	45.000.000	10	45.000.000	15	40.000.000	33	130.000.000	Seksi Bina SDM Dan Sarana Metrologi Legal	Kota Pangkal Pinang
		3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Dengan Satuan:Unit)	1	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Seksi Pengawasan Kemetrolagian	Kota Pangkal Pinang
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern (Dengan Satuan:%)	7	10	190.000.000	11	140.000.000	12	140.000.000	12	470.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	190.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	470.000.000	Seksi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)	
		3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:UMKM)	0	15	150.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	45	350.000.000	Seksi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (Dengan Satuan:UMKM)		10	15.000.000	12	15.000.000	15	15.000.000	37	45.000.000	Seksi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)	Kota Pangkal Pinang
		3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	Seksi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)	Kota Pangkal Pinang
Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi															
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM														
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	70,05	70,25	6.442.335.352	70,50	6.529.385.352	70,70	6.595.335.352	70,70	19.567.056.056	Sekretariat		
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	70		73		75		75		Sekretariat		
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	0	100	9.850.000	100	9.850.000	100	9.850.000	100	29.550.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	3	10.500.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Pangkal Pinang	
	2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Pangkal Pinang	
	2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Pangkal Pinang	
	2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Pangkal Pinang	
	2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	3	150.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Pangkal Pinang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:Person)	0	100	5.617.325.000	100	5.656.325.000	100	5.717.325.000	100	16.990.975.000	Sub Bagian Keuangan	
		2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	55	54	5.611.000.000	55	5.650.000.000	55	5.711.000.000	55	16.972.000.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	3	150.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	75.000	1	75.000	1	75.000	3	225.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:Person)	0	100	1.225.000	100	1.225.000	100	1.225.000	100	3.675.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		2.17.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	75.000	8	75.000	8	75.000	24	225.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	877	877	75.000	877	75.000	877	75.000	2631	225.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	3	375.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	30	30	750.000	30	750.000	30	750.000	90	2.250.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah pertahun (Dengan Satuan:Persen)	100	100	825.000	100	825.000	100	825.000	100	2.475.000	Sub Bagian Keuangan	
		2.17.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	3	375.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	150.000	4	150.000	4	150.000	12	450.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	3	450.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	200.000	4	200.000	4	200.000	12	600.000	Sub Bagian Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:Persen)	0	89	66.400.000	93	103.450.000	100	108.400.000	100	278.250.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)	0	1	1.000.000	0	1.000.000	1	1.000.000	2	3.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	50.000.000	1	77.000.000	1	77.000.000	3	204.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	3	150.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	6	10	15.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	30	70.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	0	5	150.000	5	200.000	5	150.000	15	500.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	0	0,6	217.750.000	0,6	217.750.000	0,6	217.750.000	435500001,8	653.250.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	9	9.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	18	20	1.000.000	40	1.000.000	25	1.000.000	85	3.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	9	3.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	35	38	5.000.000	40	5.000.000	38	5.000.000	116	15.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	9	21.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	200.000	2	200.000	2	200.000	6	600.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	15	200.000	15	200.000	15	200.000	45	600.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	80	60	200.000.000	53	200.000.000	57	200.000.000	170	600.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	250.000	1	250.000	1	250.000	3	750.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	0	100	21.500.000	100	32.500.000	100	32.500.000	100	86.500.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		2.17.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	1	15.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	1	15.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	60	4.000.000	30	15.000.000	0	15.000.000	90	34.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	1	6.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	500.000	0	500.000	1	500.000	2	1.500.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1	3.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	18	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	30	6.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	0	100	407.460.352	100	407.460.352	100	407.460.352	100	1.222.381.056	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	200.000	1	200.000	1	200.000	3	600.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)			15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	71	71	292.260.352	71	292.260.352	71	292.260.352	213	876.781.056	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	9	120.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	6	4.500.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	2	500.000	2	500.000	2	500.000	6	1.500.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	6.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	9	9.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	6	9.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
	2.17.02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan izin usaha (Dengan Satuan:%)	3,53	7,06	2.500.000	11,76	2.500.000	17,65	2.500.000	17,65	7.500.000	Bidang Koperasi dan UKM	
	2.17.02.2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten /Kota (Dengan Satuan:Persen)	3,53	3,53	2.500.000	4,71	2.500.000	5,88	2.500.000	17,65	7.500.000	Seksi Fasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
	2.17.02.2.01.01		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha)	3	3	2.500.000	4	2.500.000	5	2.500.000	12	7.500.000	Seksi Fasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kota Pangkal Pinang
	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat (Dengan Satuan:%)	27,42	30,65	2.000.000	35,48	1.500.000	40,32	1.500.000	40,32	5.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	
	2.17.04.2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	32,26	32,26	2.000.000	32,26	1.500.000	32,26	1.500.000	100	5.000.000	Seksi Kelembagaan Dan Pengawasan	
	2.17.04.2.01.01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Dengan Satuan:Unit Usaha)	20	20	2.000.000	20	1.500.000	20	1.500.000	60	5.000.000	Seksi Kelembagaan Dan Pengawasan	Kota Pangkal Pinang
	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kualitas SDM pengelola Koperasi (Dengan Satuan:%)	46,15	58,82	1.500.000	78,43	1.500.000	100	1.500.000	100	4.500.000	Bidang Koperasi dan UKM	
	2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	50	16,67	1.500.000	16,67	1.500.000	16,67	1.500.000	100	4.500.000	Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	
	2.17.05.2.01.01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Dengan Satuan:Orang)	80	40	1.500.000	40	1.500.000	40	1.500.000	120	4.500.000	Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dlintungi dan diberdayakan (Dengan Satuan:%)	20	60	93.494.952	80	93.494.952	100	93.494.952	100	280.484.856	Sekretariat	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Persen)	0	33,33	93.494.952	33,33	93.494.952	33,33	93.494.952	100	280.484.856	Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Dengan Satuan:Orang)	0	40	93.494.952	40	93.494.952	40	93.494.952	120	280.484.856	Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	Kota Pangkal Pinang
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (Dengan Satuan:%)	6,11	7	156.420.000	8	156.420.000	9	156.420.000	9	469.260.000	Bidang Koperasi dan UKM	
				Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:%)	NA	0,25		0,50		0,75		0,75		Bidang Koperasi dan UKM	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan (Dengan Satuan:Persen)	1,47	0,53	156.420.000	0,61	156.420.000	0,67	156.420.000	3,29	469.260.000	Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	0	60	156.420.000	60	156.420.000	60	156.420.000	180	469.260.000	Seksi Fasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kota Pangkal Pinang
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB														
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	82,76	83	90.000.000	83,5	115.000.000	84	111.000.000	84	316.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	15.000.000	100	20.000.000	100	15.000.000	100	50.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	15.000.000	3	50.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kota Pangkal Pinang
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	120.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	120.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kota Pangkal Pinang
		3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	40.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kota Pangkal Pinang
		3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	55.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	55.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kota Pangkal Pinang
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengendalian fasilitas penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan Bahan Berbahaya sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	10.000.000	100	20.000.000	100	21.000.000	100	51.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	10.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000	3	51.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan:%)	40	44	2.450.000.000	50	2.897.244.735	55	3.000.000.000	55	8.347.244.735	Bidang Pengembangan Perdagangan	
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	2.450.000.000	100	2.897.244.735	100	3.000.000.000	100	8.347.244.735	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)		2	1.500.000.000	2	1.900.000.000	1	2.000.000.000	5	5.400.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kota Pangkal Pinang
		3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	4	4	950.000.000	4	997.244.735	4	1.000.000.000	12	2.947.244.735	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kota Pangkal Pinang
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:%)	21,01	22,8	170.000.000	22,7	215.000.000	22,5	215.000.000	22,5	600.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dan penting minimal 12 kali dalam setahun (Dengan Satuan:Persen)	0	100	150.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	540.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	100.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	3	340.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kota Pangkal Pinang
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	200.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kota Pangkal Pinang
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan/ Pemeriksaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang tepat sasaran (Dengan Satuan:Persen)	0	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dengan Satuan:Dokumen)		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kota Pangkal Pinang
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:%)	34	37	276.000.000	39	276.000.000	41	270.000.000	41	822.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi dan misi dagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	276.000.000	100	276.000.000	100	270.000.000	100	822.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri		
		3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)		20	236.000.000	20	236.000.000	20	230.000.000	60	702.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Kota Pangkal Pinang	
		3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)		20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	60	60.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Kota Pangkal Pinang	
		3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)		3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	9	60.000.000	Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Kota Pangkal Pinang	
Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi																
	Meningkatnya pertumbuhan IKM Kota Pangkalpinang sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan.															
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)	50	75	988.000.000	80	1.038.000.000	100	1.038.000.000	100	3.064.000.000	Bidang Industri			
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	100	100	988.000.000	100	1.038.000.000	100	1.038.000.000	100	3.064.000.000	Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri			
	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pangkal Pinang
	3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pangkal Pinang
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pangkal Pinang
	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	600.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	3	1.900.000.000	Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	3	375.000.000	Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pangkal Pinang
		3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	3	39.000.000	Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pangkal Pinang
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Instansi terkait (Dengan Satuan:%)	100	100	57.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	177.000.000	Bidang Industri	
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Instansi terkait (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Bidang Industri	
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kota (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Bidang Industri	
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	100	100	57.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	177.000.000	Seksi Pemberdayaan Industri Dan Dokumen Pendukung	
		3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	32.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	102.000.000	Seksi Pemberdayaan Industri Dan Dokumen Pendukung	Kota Pangkal Pinang
		3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	Seksi Pemberdayaan Industri Dan Dokumen Pendukung	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas (Dengan Satuan:%)	30	50	120.000.000	75	170.000.000	100	190.000.000	100	480.000.000	Bidang Industri	
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	100	100	120.000.000	100	170.000.000	100	190.000.000	100	480.000.000	Seksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	
		3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	3	240.000.000	Seksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Kota Pangkal Pinang
		3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	25.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	3	120.000.000	Seksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Kota Pangkal Pinang
		3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	25.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	3	120.000.000	Seksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Kota Pangkal Pinang
TOTAL:						11.538.209.304		12.202.004.039		12.390.798.773		36.131.012.116			
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN KOTA PANGKALPINANG															
Andika Saputra, S.H., M.H. NIP.198302082009031005															

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAKAN URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Target indikator Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAKAN URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Target indikator Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun
2024-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPD
					2024	2025	2026	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,05	70,25	70,50	70,70	70,75
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	0	70	73	75	75
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat	%	97,3	30,65	35,48	40,32	40,32
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kualitas SDM pengelola Koperasi	%	46,15	58,82	78,43	100,00	100
4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tingkat kepatuhan koperasi	%	10,77	30,88	41,18	51,47	51,47
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dlintungi dan diberdayakan	%	20	60,00	80,00	100,00	100
6	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan izin usaha	%	3,53	7,06	11,76	17,65	17,65
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	6,11	7,00	8,00	9,00	9
		Persentase usaha mikro dan kecil	%	96,89	96,50	96,25	96,00	96

		Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	0,00	0,25	0,50	0,75	0,75
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Pelaku UMKM yang dibina	%	0,60	1,00	1,00	1,00	3%
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	%	15,55	17,00	18,50	20,00	20%
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	82,76	83	83,5	84	84
10	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	0	22,8	22,7	22,5	22,5
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	80	82	83	85	85
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	0	3	5	10	10
12	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi yang dikelola dengan baik	%	0	44	50	55	55
13	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih	%	0	37	39	41	41
14	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern	%	0	10%	11%	12%	12%
15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	50	75	80	100	

16	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah IzinUsaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Instansi terkait	%	100	100	100	100	
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Instansi terkait	%	100	100	100	100	
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kota	%	100	100	100	100	
17	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas	%	30	50	75	100	

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target

Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, Februari 2023

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan
Perdagangan Kota Pangkalpinang

Andika Saputra, SH. MH.

NIP 19830208 200903 1 005